



Salinan:

P U T U S A N
Nomor 143 / PID / 2020 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **ARWIN SAPUTRA Bin AHMAD ABDUL GANI;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 04 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palapa II No.19 Rt.037 Rw.017, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2020;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 8 September 2020 Nomor:137/Pid.Sus/2020/PN.Met., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ---

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor: 143/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2020, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa Arwin Saputra Bin Ahmad Abdul Gani pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Palapa II Nomor 19 RT 037 RW 017 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib datang Izal (DPO/51/VI/2020/ResNarkoba) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palapa II Nomor 19 RT. 037 RW. 017 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Izal menawari terdakwa narkotika jenis ganja, karena tertarik lalu terdakwa membelinya seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Izal pulang, lalu sekira pukul 21.45 WIB saat keadaan mulai sepi terdakwa pergi ke halaman samping rumah terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak satu linting, setelah selesai konsumsi sebanyak satu linting kemudian sisa daun ganja dan papir nya terdakwa sembunyikan di dalam kamar yang tidak terpakai/gudang yang ada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kamar dan tidur, tidak lama kemudian datang saksi Yufra Febrianto dan saksi Wahyu Wijaya (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro), lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa tersebut dan dari dalam kamar yang tidak terpakai/gudang yang ada di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) plastik ukuran kecil yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dan satu bungkus papir merk TOREADOR, selanjutnya terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No PM.01.01.100.05.20.0236 tanggal 20 Mei 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan : daun-daun kering dengan berat netto 0,11457 (nol koma satu satu empat lima tujuh) gram adalah positif (+) THCA-A dan cannabinol termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Arwin Saputra Bin Ahmad Abdul Gani pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Palapa II Nomor 19 RT 037 RW 017 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib datang Izal (DPO/51/VI/2020/ResNarkoba) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Palapa II Nomor 19 RT. 037 RW. 017 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, kemudian Izal menawari terdakwa narkotika jenis ganja, karena tertarik lalu terdakwa membelinya seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Izal pulang, lalu sekira pukul 21.45 WIB saat keadaan mulai sepi terdakwa pergi ke halaman samping rumah terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak satu linting dengan cara pertama tama narkotika jenis ganja dimasukkan ke dalam kertas paper lalu dilinting kecil menyerupai

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor: 143/Pid./2020/PT TJK.



rokok, kemudian dibakar dan dihisap sama persis seperti merokok biasa, setelah selesai konsumsi sebanyak satu liting kemudian sisa daun ganja dan papir nya terdakwa sembunyikan di dalam kamar yang tidak terpakai/gudang yang ada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kamar dan tidur, tidak lama kemudian datang saksi Yufta Febrianto dan saksi Wahyu Wijaya (masing-masing anggota Kepolisian Resor Metro), lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah terdakwa tersebut dan dari dalam kamar yang tidak terpakai/gudang yang ada di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) plastik ukuran kecil yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dan satu bungkus papir merk TOREADOR, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No PM.01.01.100.05.20.0236 tanggal 20 Mei 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan : daun-daun kering dengan berat netto 0,11457 (nol koma satu empat lima tujuh) gram adalah positif (+) THCA-A dan cannabiniol termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No Lab.3498-18.B/HP/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan hasil pemeriksaan : Urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis ganja/THC (Tetra hidro cannabiniol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 September 2020, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ARWIN SAPUTRA Bin AHMAD ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus papir merk TOREADOR;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor:137/Pid.Sus/2020/PN.Met., tanggal 8 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARWIN SAPUTRA Bin AHMAD ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" *sebagaimana dakwaan kedua*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARWIN SAPUTRA Bin AHMAD ABDUL GANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus papir merk TOREADOR;Dimusnahkan;



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:4/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Met., yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Metro kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 14 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 15 September 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal itu juga dengan cara sah dan seksama. Dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Metro dalam menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan, hal ini tidak membuat efek jera baik kepada Terdakwa maupun orang lain, selain itu tindak pidana narkoba di masyarakat khususnya di wilayah hukum Metro menunjukkan kecenderungan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak remaja dan generasi muda;

Berdasarkan uraian diatas mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 1 September 2020 dipersidangan Pengadilan Negeri Metro;- -----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Nomor:137/Pid.Sus/2020/PN.Met. tanggal 8 September 2020 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 11 September 2020 Nomor:137/Pid.Sus/2020/PN.Met.;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN.Met. tanggal 8 September 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2020, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) sampai halaman 11 (sebelas) karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, yaitu "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Metro yang menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun penjara adalah belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini rasa keadilan tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat tetapi adanya keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Metro yang menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan adil mengingat Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan barang bukti dalam perkara *a quo* masuk dalam katagori sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor: 143/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, yang semestinya mendapat rehabilitasi dalam perkara ini;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 8 September 2020 Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN.Met. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan surat perintah yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sebagaimana ketentuan pasal 242 KUHP maka tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus tetap dinyatakan ditahan di Rumah Tahanan Negara;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;- -----

-----Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf-a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* pasal-pasal 27, 241, 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 8 September 2020 Nomor:137/Pid.Sus/2020/PN.Met. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor: 143/Pid./2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami **H.ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **H. AKSIR, S.H., M.H.** dan **Dr.DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 September 2020 Nomor:143/Pid/2020/PT TJK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari SELASA tanggal 29 SEPTEMBER 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **H. AKSIR, S.H., M.H.**
M.H.

H.ANTHONY SYARIEF, S.H.,

d.t.o.

2. **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2020).

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.19590717 198503 1003

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor: 143/Pid./2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)